

**TAMAN WISATA LAUT PASIR KENCANA PEKALONGAN SUMBANG
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp4,5 MILIAR PADA 2022**



Sumber Gambar :
<https://bapenda.blitarkab.go.id/?p=2500>

Isi Berita:

TRIBUNPANTURA.COM, PEKALONGAN - Sebagai obyek wisata baru di Kota Pekalongan, Taman Wisata Laut (TWL) Pantai Pasir Kencana Pekalongan tahun 2022 mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 4,5 miliar dari target yang telah ditetapkan pada perubahan anggaran Pemerintah Kota Pekalongan sebesar Rp 4,7 miliar.

"Dibandingkan target penetapan PAD awal, untuk TWL Pantai Pasir Kencana saat beroperasi sudah jauh melampaui di mana target awal sebesar Rp 2,8 miliar. Kemudian di penetapan PAD perubahan naiknya hampir dua kali lipat sebanyak Rp 4,7 miliar."

"Dengan capaian PAD di penghujung tahun 2022 kemarin Rp 4,5 miliar, hanya sekitar 3 persen saja kekurangannya untuk mencapai 100 persen," Kepala UPTD TWL Mustofa Hadi, Jumat (6/1/2023).

Mustofa Hadi menyebutkan, di tahun 2023 target untuk OPD Dinparbudpora dalam meningkatkan PAD dari sektor kepariwisataan sebesar Rp 5 miliar.

Pihaknya berharap, dengan pembenahan sarana dan prasarana yang ada di TWL Pantai Pasir Kencana, serta telah bekerjasama dengan beberapa event organizer (EO) bisa semakin menarik minat wisatawan dari dalam dan luar Kota Pekalongan untuk berkunjung.

"Untuk tahun 2023 ini, rencananya TWL juga akan melakukan penambahan sarana prasarana kolam keceh, untuk area bermain, dan mempercantik area TWL Pantai Pasir Kencana."

"Beberapa EO juga sudah ada yang masuk untuk kerjasama dengan kami mengadakan acara di TWL ini, sehingga harapannya TWL ini bisa semakin menarik tingkat kunjungan dari wisatawan lebih banyak lagi dan PAD di Tahun 2023 ini bisa melampaui target yang telah ditetapkan," tambahnya. (*)

Sumber Berita :

1. <https://pantura.inews.id/read/234315/tahun-2023-pantai-pasir-kencana-ditarget-sumbang-pad-rp5-miliar>, tanggal 3 Januari 2023
2. <https://radarpekalongan.co.id/173341/twl-pantai-pasir-kencana-sumbang-pad-rp45-m/>, tanggal 4 Januari 2023
3. <https://nusantarav.com/berita/taman-wisata-laut-pekalongan-sumbang-pad-rp45-miliar>, tanggal 4 Januari 2023
4. <https://pantura.tribunnews.com/2023/01/06/taman-wisata-laut-pantai-pasir-kencana-pekalongan-sumbang-pad-rp-45-m-pada-2022>, tanggal 6 Januari 2023

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C.sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴

- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu\
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: ⁷
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;**
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ *Ibid*, pasal 88 ayat (3)